



# WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

## PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2008

### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT DAN TAMAN PRESTASI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan taman prestasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 19/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT DAN TAMAN PRESTASI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.**

**Pasal I**

Semua kalimat Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 19/D) diubah, sehingga berbunyi Taman Hiburan Rakyat.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2008

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**GATOT SOENYOTO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424



**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 1**

---

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2006  
TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
TAMAN HIBURAN RAKYAT DAN TAMAN PRESTASI  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan taman prestasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);